



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 243 / Pdt.P / 2018 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SITI AISAH, beralamat di Jalan Pepaya 7 No.52 Rt.02/016 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 9 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 1985, anak perempuan dari Apang dan Ami, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 128/DISP/JU/1995/1985 tertanggal 02-05-1995 dari kantor Catatan Sipil Jakarta Utara ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti data kota kelahiran Pemohon dengan alasan Menyesuaikan data Akta kelahiran . Adapun nama kota kelahiran Pemohon yang dikehendaki dari kota asal Karawang diganti menjadi Jakarta ;
3. Bahwa untuk pergantian data akta kelahiran Pemohon baik diKartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dari Karawang diganti menjadi Jakarta menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Perubahan dokumen kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Kota kelahiran Pemohon dari Karawang diganti menjadi Jakarta ;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Utara untuk mencatat tentang penggantian Kota kelahiran Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 128/DISP/JU/1995/1985, tanggal 02-05-1995 Dari semula tercatat diKTP, Kartu keluarga, Buku nikah dari yang semula Karawang & diganti menjadi Jakarta ;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertatap akan isi dan maksud permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran No. 128/DISP/JU/1995/1985 atas nama Siti Aisah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 2 Mei 1995, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.191/66/III/2011 atas nama Agung Gunawan dengan Siti Aisah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Karawang, tertanggal 13 Maret 2011, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3172035210851003 atas nama Siti Aisah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172042003180036 atas nama Kepala Keluarga Agung Gunawan yang dikeluarkan oleh Lurah Semper Barat, tertanggal 21 Maret 2018, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Surat No. 1544/1.755.15 tanggal 3 Mei 2018 perihal Penjelasan Dokumen Kependudukan atas nama Siti Aisah dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei materai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi I : AHMAD YANI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ; -----

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu bernama Ami dan nama ayah Apang ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 1985 ;

- Bahwa saksi empat saudara dan Pemohon anak nomor empat ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Agung Gunawan di Karawang pada tahun 2011 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ; ----
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam dokumen dimana Pemohon dilahirkan di Jakarta dan bukan di Karawang sesuai dengan Akta Kelahirannya ; -----
- Bahwa Pemohon benar pernah tinggal di Karawang sejak masih gadis dan setelah punya anak tinggal di Jakarta sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa yang benar Pemohon lahir di Jakarta dan bukan lahir di Karawang ;

- Bahwa Pemohon baru sekarang akan memperbaiki tempat lahir pemohon tersebut karena awalnya tidak ada masalah, tetapi karena akan menyekolahkan anaknya baru mengalami kesulitan atas perbedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi II : SARIPAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa nama ibu bernama Ami dan nama ayah Apang ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 1985 ;

- Bahwa saksi empat saudara dan Pemohon anak nomor empat ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Agung Gunawan di Karawang pada tahun 2011 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ; ----
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam dokumen

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon dilahirkan di Jakarta dan bukan di Karawang sesuai dengan Akta Kelahirannya ; -----

- Bahwa Pemohon benar pernah tinggal di Karawang sejak masih gadis dan setelah punya anak tinggal di Jakarta sampai dengan sekarang ; -----

- Bahwa yang benar Pemohon lahir di Jakarta dan bukan lahir di Karawang ;

- Bahwa Pemohon baru sekarang akan memperbaiki tempat lahir pemohon tersebut karena awalnya tidak ada masalah, tetapi karena akan menyekolahkan anaknya baru mengalami kesulitan atas perbedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan tempat lahir Pemohon dalam dokumen dimana Pemohon dilahirkan di Jakarta dan bukan di Karawang sesuai dengan Akta Kelahirannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

- Bahwa benar sesuai Akta Kelahiran No.128/DISP/JU/1995/1985 Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1985 ;

- Bahwa benar biodata Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tertulis lahir di Karawang tanggal 12 Oktober 1985 ;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon akan memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam biodata yang sebagian dari dokumen Pemohon tertulis dilahirkan di Karawang akan diperbaiki di Jakarta akta kelahiran Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonananya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak diketemukan ada maksud lain yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan penetapan pengadilan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Pendudukan, maka permohonan Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon dalam biodata sebagian dari dokumen Pemohon tertulis dilahirkan di Karawang akan dirubah menjadi di Jakarta cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perubahan tempat lahir Pemohon tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Memperhatikan akan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Pendudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon dalam biodata sebagian dari dokumen Pemohon yang tertulis dilahirkan **di Karawang** dirubah menjadi **di Jakarta** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 128/DISP/JU/1995/1985 tanggal 2 Mei 1995 ; ----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam biodata sebagian dari dokumen Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat atas perubahan tempat lahir Pemohon tersebut ; -----
4. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000 ,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : RABU, Tanggal 16 MEI 2018 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.